PEDOMAN IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PADJADJARAN

Versi 1.0

SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2016

KATA PENGANTAR

Universitas Padjadjaran adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum [PTNBH] yang menggunakan statuta sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Universitas Padjadjaran dan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Unpad pada bagian keenam pasal 72 bahwa Satuan Penjaminan mutu bertugas melakukan penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Buku Pedoman Implementasi Penjaminan Mutu Unpad merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung terhadap mutu di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kemahasiswaan. Dengan demikian buku manual ini berfungsi juga sebagai acuan dalam merancang, menjalankan dan mengendalikan kegiatan pada keempat bidang tersebut di atas.

Bandung, Februari 2016
Kepala Satuan Penjaminan Mutu

Dr Hj Rd Funny Mustikasari Elita
NIP 196712121993032003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

Bab I Pendahuluan .....

Bab II Prosedur Implementasi .....

Daftar Pustaka .....

Daftar Penyusun .....

Lampiran-lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

Satuan Penjaminan Mutu Internal [SPMI] adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguraan Tinggi (PT) dan oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan.

SPMI bersifat:

- mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah;
- berkelanjutan (*continuously*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 50 ayat (6) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan (SNP). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) adalah SNP ditambah standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguran Tinggi (SPM-PT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. SPM-PT mencakup

tiga sub sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Pangkalan data perguruan tinggi mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi *(internally driven)* untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi internasional misalnya *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA). Untuk menjalankan SPMI pada program pascasarjana UNPAD diperlukan standar mutu yang merupakan indikator capaian mutu

Penjaminan mutu merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu produk dan layanan secara berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi di UNPAD. Sistem penjaminan mutu UNPAD periode mencakup penjaminan mutu akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi).

A. Penjaminan Mutu

1. Sesuai dengan Renstra UNPAD, tujuan strategis UNPAD lima tahun ke depan adalah: a) Menguatkan sistem pendidikan dan kemahasiswaan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan kompetitif; b) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian terintegrasi sehingga menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, paket teknologi yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat (swasta, pemerintah dan lainnya); c) Meningkatkan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang, dan bantuan/subsidi bagi pendidikan mahasiswa; d) Meningkatkan kapasitas sumberdaya untuk membangun ketangguhan Universitas, dan e) Menguatkan sistem

manajemen untuk menyempurnakan sistem manajemen Universitas dalam rangka mencapai kesehatan organisasi.

2. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program kerja tersebut berbagai upaya harus dilakukan, terutama melalui mobilisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki UNPAD. Keberhasilan pelaksanaan program kerja tersebut harus dapat diukur secara kuantitatif melalui pencapaian indikator-indikator utama yang disusun secara cermat dalam suatu sasaran mutu Universitas. Seluruh unit kerja harus bekerja keras agar dapat memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan standar-standar dan parameter-parameter yang ada di dalamnya. Untuk menjamin agar target-target capaian yang ada dalam sasaran mutu tersebut dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka diperlukan suatu sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) yang handal dan dapat dilaksanakan di seluruh unit akademik maupun non-akademik UNPAD.
3. Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Untuk itu berbagai aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik harus secara konsisten melaksanakan prosedur operasional dan berusaha memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan. Seluruh sistem manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi dalam penetapan kebijakan, rencana implementasi dan proses atau prosedur penjaminan mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan disebut Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*).
4. Manajemen mutu yang baik akan memberikan kemampuan institusi untuk melakukan kontrol, menciptakan stabilitas, prediktabilitas, dan kapabilitasnya sebagai institusi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu yang baik, institusi akan terbantu dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk dan kualitas layanan. Sistem manajemen

mutu akan sangat membantu institusi untuk dapat bertindak lebih baik dibanding sebelumnya.

5. Melalui proses-proses *monitoring, assessment* dan *evaluation* terhadap langkah-langkah peningkatan mutu serta pencapaiannya, maka UNPAD akan mengetahui posisinya saat ini terhadap visi yang akan dicapainya. UNPAD juga dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan misinya atau belum. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan tersebut disebut penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Dalam penjaminan mutu, institusi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan secara berkelanjutan (*continual improvement*) sistem manajemen mutunya sesuai dengan persyaratan, pedoman dan standar yang telah ditentukan.
6. Sistem manajemen mutu merupakan bagian integral dari siklus Shewhart yaitu *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), yang secara operasional dimaknai sebagai: 1) Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan, 2) Kerjakan/lakukan yang telah ditulis, 3) Lakukan *monitoring-assessment-evaluation*, 3) Pertanggungjawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan 4) Lakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yang telah ditetapkan.

B. Organisasi

- Penjaminan mutu UNPAD dilakukan baik pada bidang akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun pada bidang non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi). Oleh karena itu organisasi mutu harus disesuaikan dengan ruang lingkup tersebut.
- Pada tingkat Universitas, penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Lingkup kerja SPM mencakup seluruh penyelenggaraan

perguruan tinggi di UNPAD, baik bidang akademik maupun non-akademik. SPM bertugas dalam: 1) pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di UNPAD, 2) pengkoordinasian pembuatan perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UNPAD, 3) pengkoordinasian dalam monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu, 4) mengkoordinasikan pelaksanaan *internal asessment* dan 5) pengkoordinasian pelaksanaan pelaporan pelaksanaan penjaminan mutu di UNPAD kepada Rektor.

- Kepala SPM akan berfungsi sebagai :
  - mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik;
  - mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
  - mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
  - menelaah dan menyusun konsep fasilitasi layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditetapkan;
  - menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan pengembangan strategi dan metode pembelajaran serta layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
  - merumuskan pengembangan sistem pembelajaran;
  - merumuskan peningkatan mutu proses pembelajaran;
  - merumuskan rencana, program, dan anggaran di bidang inovasi pembelajaran;
  - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:
    1. pengembangan kurikulum;
    2. perancangan dan aplikasi pembelajaran;
    3. pengembangan produk inovasi pembelajaran;
    4. pengembangan strategi dan metode pembelajaran; dan
    5. pengembangan bahan ajar;

- mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan kegiatan di bidangnya;
- Pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana diketuai oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu. Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana membantu Dekan dalam a) Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar mutu/sasaran mutu pengelolaan departemen/program studi/unit kerja lain yang ada di lingkup kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan, b) Melakukan monitoring setiap saat terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya, c) Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya, d) Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodik kepada Kepala SPM/Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, e) Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat setiap tahun oleh unit di lingkup kerjanya.
- Kerangka organisasi penjaminan mutu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kerangka Organisasi Penjaminan Mutu UNPAD

Tingkat	**Pelaksana**	**Pejabat Pelaksana**	**Penanggung Jawab**
Universitas	Satuan Penjaminan Mutu (SPM)	Kepala SPM	Rektor
Fakultas / Sekolah Pascasarjana Pascasarjana	Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas	Ketua Unit Penjaminan Mutu	Dekan Fakultas

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENJAMINAN MUTU UNPAD

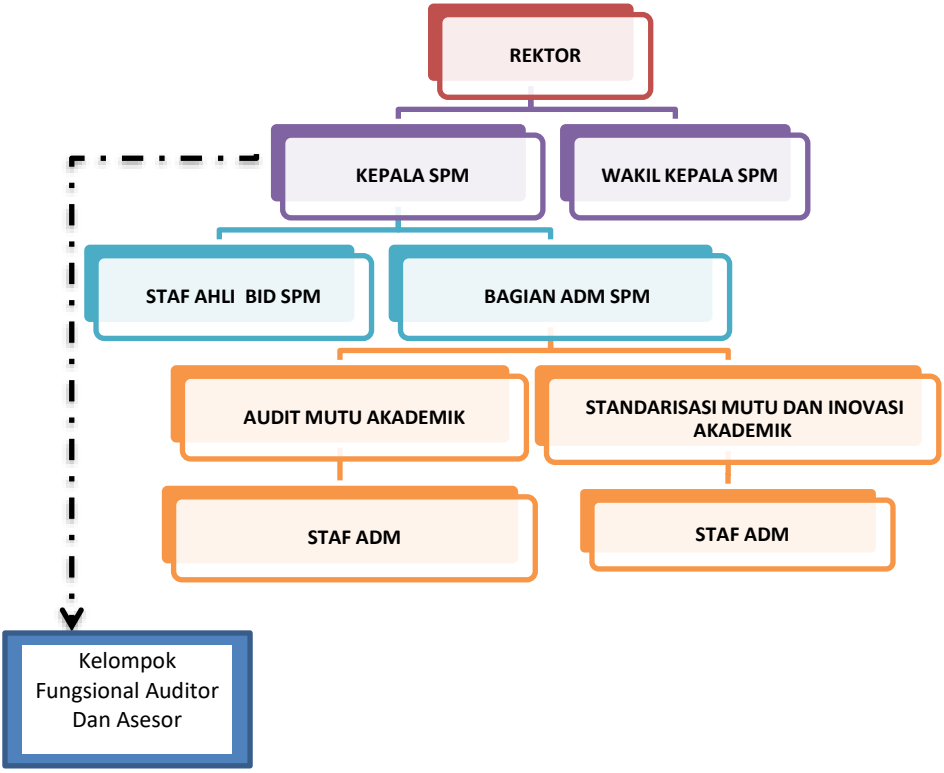

Gambar 1 : Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu Unpad

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS

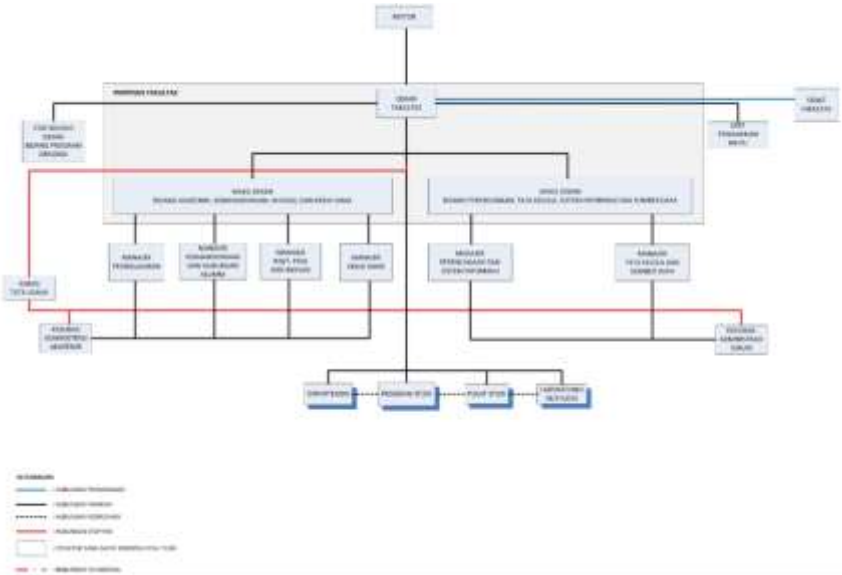

Gambar 2 : Struktur Organisasi Fakultas di lingkungan Unpad

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH PASCASARJANA

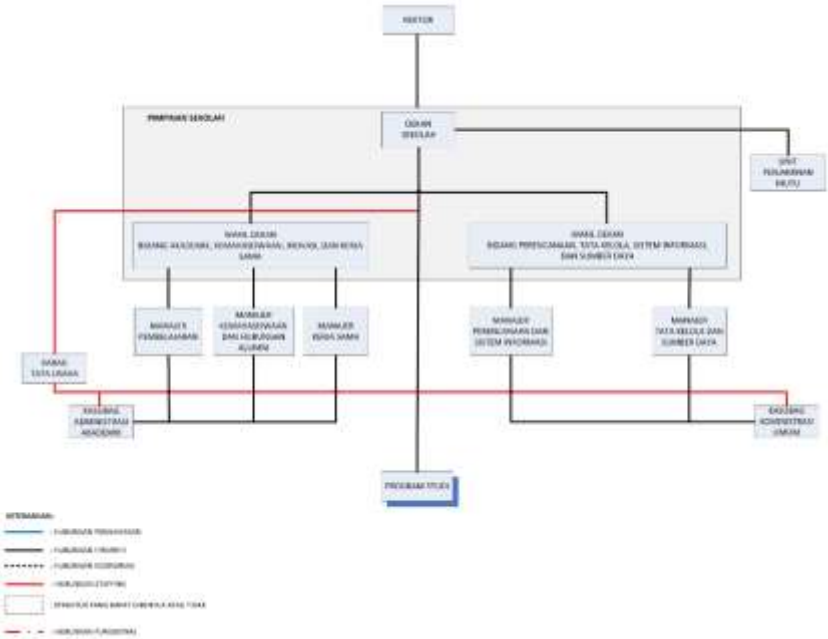

Gambar 3 : Struktur Organisasi Sekolah Pascasarjana Unpad

BAB II
PROSEDUR IMPLEMENTASI

2.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu

1. Penjaminan mutu di UNPAD dilakukan melalui implementasi manajemen mutu terpadu yang melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UNPAD dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang. Pada tingkat Universitas, Kepala SPM dibantu oleh Wakil Kepala dan unit terkait. SPM melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait di level Rektorat untuk membuat atau merevisi Prosedur Operasional Baku (POB) yang diterbitkan melalui SK Rektor. POB tersebut mencakup prosedur sebagian besar penyelenggaraan program pendidikan di UNPAD yang terpisah dari Panduan Penjaminan Mutu.
2. Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan struktur organisasi penjaminan mutu yang ada membuat sasaran mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana, panduan penjaminan mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan standar mutu yang selaras dengan standar mutu, sasaran mutu dan POB yang telah ditetapkan di tingkat UNPAD.
3. Pelaksana Program, yaitu Kepala Departemen dan/atau Ketua Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, prosedur pelaksanaan program dan akivitas, sasaran mutu yang sesuai dengan panduan penjaminan mutu dan POB yang telah ditetapkan di tingkat Fakultas. Pelaksana program bertanggungjawab atas terlaksananya proses akademik dan non akademik, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil, serta perbaikan dan penyempurnaan seluruh kegiatan di unitnya dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
4. Pada Gambar 4 dapat dilihat alur pelaksanaan penjaminan mutu di UNPAD. SPM dibantu oleh tim Adhoc membuat standar, sasaran mutu dan panduan penjaminan mutu Universitas. Fakultas di lingkungan Unpad menjabarkan dan melaksanakan standar mutu, sasaran mutu dan panduan

penjaminan mutu tersebut di unit masing-masing sesuai dengan situasi yang ada di unitnya masing masing, sehingga dapat memenuhi sasaran mutu yang ditetapkan.

5. Satuan Pengawas Internal sebagai mitra SPM melakukan audit kepada seluruh unit dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perjanjian dan POB yang berlaku.

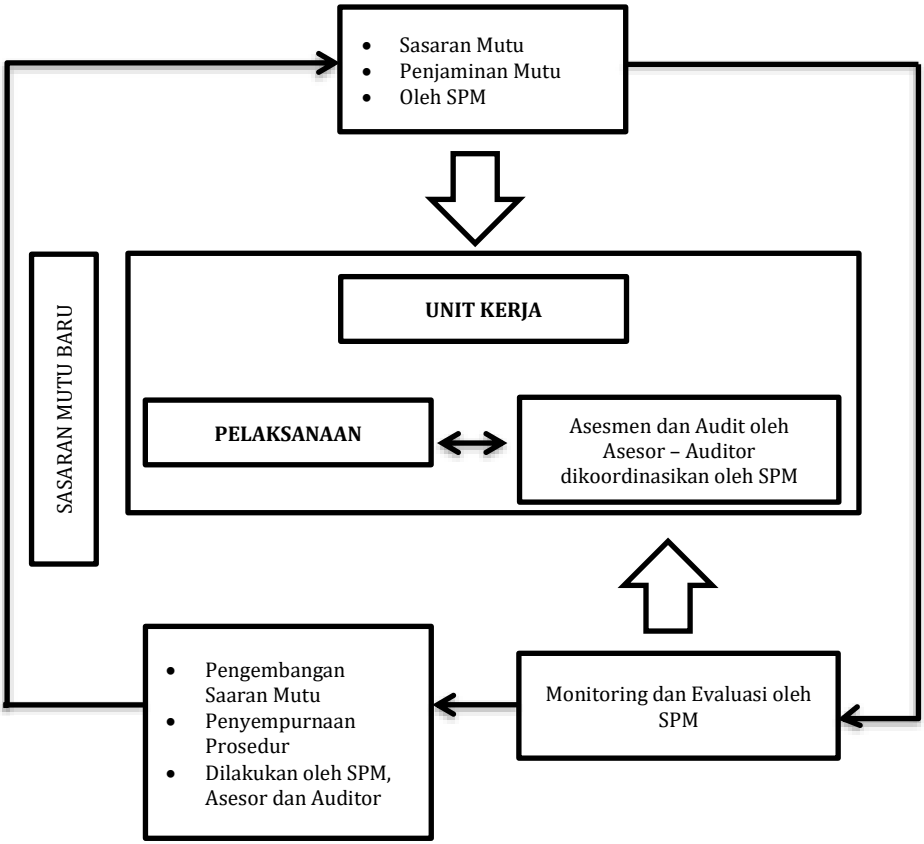

Gambar 4 : Alur Pelaksanaan Implementasi Penjaminan Mutu di UNPAD

6. UNPAD akan menugaskan beberapa dosen dan tenaga kependidikan untuk menjadi Asesor Internal. Para asesor akan mengikuti pelatihan terstruktur sebelum melakukan tugas sebagai asesor. Asesor akan melakukan asesmen terhadap program-program akademik dan non-akademik di seluruh UNPAD. Asesor akan menilai tingkat kinerja unit terhadap target sasaran mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasilnya dikonfirmasikan kepada unit bersangkutan sebelum dilaporkan kepada pimpinan terkait. Pimpinan melakukan tindakan – tindakan koreksi terhadap hasil asesmen.
7. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Asesor merupakan umpan balik untuk melakukan penyesuaian terhadap sasaran mutu, standar mutu dan pedoman penjaminan mutu dalam rangka pembuatan sasaran mutu baru sehingga proses peningkatan mutu secara berkelanjutan terus berjalan.
8. Anggaran untuk melaksanakan proses penjaminan mutu dibebankan pada anggaran UNPAD.

2.2 Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu

1	Pembentukkan Satuan Penjaminan Mutu	Rektor membentuk Satuan Penjaminan Mutu serta menunjuk seorang Kepala dan Wakil Kepala
2	Perumusan dan pengesahan kebijakan Akademik dan Standar Akademik Unpad	Senat Akademik merumuskan dan mengesahkan : • Kebijakan Akademik Unpad • Standar Akademik Unpad
3	Penyusunan Manual Mutu dan Manual Prosedur Akademik UNPAD	Ketua SPM dan anggota menyusun perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
4	Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan membentuk Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Fakultas untuk membantu Wakil Dekan I (bidang akademik) dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik.
5	Perumusan dan pengesahan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik	Senat Fakultas (SF) merumuskan dan mengesahkan: a. Kebijakan Akademik Fakultas b. Standar Akademik Fakultas
6	Penyusunan Manual Mutu dan Manual Prosedur Fakultas Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu	Wakil Dekan I (bidang akademik) dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM)/ Penanggung jawab pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu menyusun : • Manual Mutu tingkat fakultas • Manual Prosedur tingkat fakultas • Sosialisasi sistem
7	Pembentukkan Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik pada tingkat Departemen/Program Studi	Dekan menetapkan SK pengangkatan Pembentukan Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik pada tingkat Departemen/Program Studi untuk bekerjasama dengan Wakil Dekan I (bidang akademik) untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu fakultas.

8	Penetapan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK)	Kepala Departemen/Program Studi menetapkan spesifikasi program studi, manual prosedur dan instruksi kerja
9	Pemantauan evaluasi pelaksanaan dan hasil proses pembelajaran Perbaikan proses pembelajaran Penyempurnaan SP,MP dan IK	Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik pada tingkat Departemen/Program Studi memantau, mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil proses pembelajaran, memperbaiki proses pembelajaran, memyempurnakan SP, MP dan IK secara berkelanjutan. Pelaksanaan oleh Kepala Departemen/ Program Studi.
10	Pembentukkan Gugus Kendali Mutu (GKM)	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat/Kepala Unit membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) dan diketuai oleh sekretaris jurusan/program studi/kepala unit.
11	Pelaksanaan monitoring akademik dan non akademik	GKM memonitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik ataupun non akademik untuk pemenuhan standar dan sasaran mutu yang ditetapkan.
12	Pelaksanaan evaluasi aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik	GKM mengevaluasi aktivitas penyelenggaraan akademik dan non akademik serta membuat laopran evaluasi dini
13	Evaluasi diri departemen atau prodi dan perbaikan proses belajar mengajar	Laporan evaluasi diri juruan/departe-men/bagian program studi diserahkan ke SPMF
14	Perencanaan Peningkatan Mutu Akademik	Pembantu Dekan I mempelajari laporan SPMF dan menyusun rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran

15	Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran	SPMF melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran.
16	Penunjukan Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI)	Dekan menetapkan SK pengangkatan Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) atas usul Pembantu Dekan I (bidang akademik)
17	Pembentukan tim audit mutu akademik internal fakultas dan melaksa-nakan pelatihan untuk tim AMAI fakultas	MP-AMAI membentuk tim audit mutu akademik internal tingkat fakultas dan melaksanakan pelatihan audit untuk tim AMAI. MP-AMAI dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan kepada Auditor Mutu Akademik tingkat UNPAD
18	Perencanaan Audit Mutu Akademik	MP-AMAI bersamaan dengan Tim Audit Mutu Akademik tingkat fakultas merencanakan pelaksanaan audit
19	Pelaksanaan Audit Mutu Akademik	Tim Audit Mutu Akademik tingkat fakultas melaksanakan audit mutu akademik internal sesuai siklus audit
20	Penyerahan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)	Tim Audit Mutu Akademik fakultas menyerahkan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada MP-AMAI diteruskan ke dekan dengan tembusan ke SPM UNPAD
21	Pelaksanaan Tindakan Koreksi	Pimpinan fakultas (dekan) melakukan tindakan koreksi sesuai dengan PTK
22	Pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Internal, penyusunan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu akademik dan pelaporan hasil	SPM melakukan: (a) audit pelaksanaan penjaminan Mutu Akademik tingkat fakultas, (b) pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas, (c) pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi, (d) penyusunan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu akademik, (e) melaporkan hasil kerja ke Rektor UNPAD

23	Perencanaan Peningkatan Mutu Akademik	Pembantu Rektor bidang akademik mempelajari laporan SPM, menyusun rencana peningkatan mutu, melaporkan kepada rektor.
24	Peningkatan Mutu Akademik	Pembantu Rektor bidang akademik melaksanakan tindak lanjut peningkatan mutu akademik.
25	Penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik	SPM melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan UNPAD